

### **BAB III**

#### **ATURAN HUKUM TERKAIT MARITAL RAPE**

##### **A. Marital Rape Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

*Marital rape* mengacu pada arti suatu tindakan seksual non-konsensual yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya. Perilaku ini biasanya melibatkan pemaksaan, ancaman, atau intimidasi, yang mengakibatkan tindakan seperti hubungan seksual atau tindakan lain yang menurut korban merendahkan, mempermalukan, menyakitkan, dan tidak diinginkan korban.<sup>1</sup> Ketiadaan persetujuan menunjukkan bahwa individu telah menjadi sasaran tindakan yang bertentangan dan diperlakukan di luar keinginannya, memperlakukan tubuhnya sebagai objek. Dalam kondisi seperti ini, perempuan seringkali menjadi korban.

Di masyarakat, seorang istri diharapkan patuh kepada suaminya. Harapan ini diperkuat dengan sistem patriarki yang berlaku di masyarakat, baik yang dipengaruhi oleh norma budaya maupun pandangan agama. Sebagaimana dijelaskan Alfian Rokhmansyah dalam bukunya “Pengantar Gender dan

---

<sup>1</sup>Milda Marlia, *Marital Rape...*, hlm. 12.

Feminisme,” patriarki mengacu pada struktur di mana laki-laki memegang posisi peran dominan dan sentral, sehingga mengakibatkan dominasi mereka terhadap norma-norma budaya dan mengakibatkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di berbagai ranah. Akibatnya, perempuan hanya mempunyai sedikit pengaruh dan hak dalam bidang ekonomi, politik, dan pada bidang kehidupan sosial, termasuk perkawinan, dimana mereka berada di bawah otoritas suami.<sup>2</sup>

Dalam konteks ini, negara mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan yang mendorong keterlibatan mereka sebagai agen pembaharu baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Hal ini mencakup pengembangan kemitraan antara perempuan dan laki-laki untuk mengubah sikap dan perilaku, serta berbagi peran dalam bidang profesional tertentu, yang bertujuan untuk menghapuskan ketidaksetaraan gender di berbagai tingkat, termasuk dalam perkawinan.

Maka dari itu, pada perjalanannya terbentuk Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang mana Pasal 5 jo. Pasal 8 menyebutkan sebagai berikut:

**Pasal 5**

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran rumah tangga

**Pasal 8**

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) meliputi:

---

<sup>2</sup>Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), hlm. 72.

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penjelasan Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan seksual meliputi “perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk bertujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”. Sebelum UU PKDRT diberlakukan, korban kekerasan dalam rumah tangga kesulitan mendapatkan keadilan dan perlindungan karena tidak adanya kerangka hukum dan keyakinan yang ada bahwa permasalahan pribadi tidak boleh melibatkan intervensi eksternal.<sup>3</sup>

Upaya penanganan permasalahan kekerasan seksual sekarang ini terangkum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memberikan definisi dan lebih luas dan komprehensif mengenai berbagai jenis kekerasan seksual dibandingkan ketentuan hukum sebelumnya. Berdasarkan Pasal 4 juncto Pasal 6 huruf b UU TPKS, rinciannya adalah sebagai berikut.

#### Pasal 4

- (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari: Pelecehan seksual fisik dan non fisik, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik

---

<sup>3</sup>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*. Diakses pada 5 Mei 2024 <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/hukum-pidana/652-undang-undang-nomor-23-tahun-2004-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender.html?fontstyle=f-smaller>

- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi, Perkosaan, Perbuatan cabul, persetubuhan atau pencabulan terhadap anak, pornografi, dan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 6

- (b) Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Naskah Akademik UU TPKS, perkosaan juga dapat terjadi dalam rumah tangga, dan istri merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap perkosaan dalam pernikahan. Meskipun ada penolakan dari beberapa individu dan kelompok masyarakat mengenai adanya perkosaan dalam perkawinan, banyak keluhan dari para istri kepada lembaga-lembaga pendukung dan polisi menunjukkan bahwa mereka sering kali dipaksa melakukan hubungan seksual oleh pasangan atau suaminya. Keluhan-keluhan ini sering kali merinci kejadian-kejadian di mana pasangan atau suami melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian fisik dan membahayakan kesehatan reproduksi.<sup>4</sup>

Jika dilakukan perbandingan antara UU PKDRT dengan UU TPKS, terdapat beberapa perbedaan mengenai *marital rape* dan kekerasan seksual secara umum;

1. UU TPKS memberikan definisi yang lebih komprehensif mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, termasuk *marital rape*.

---

<sup>4</sup>Forum Pengada Layanan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Mengutip dari *Naskah Akademik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, (2019), hlm. 41.

2. UU TPKS memperluas cakupan siapa yang dapat dianggap sebagai korban, tidak hanya terbatas pada sekedar hubungan rumah tangga.
3. UU PKDRT memberikan sanksi pidana terhadap perkosaan dalam pernikahan dengan ancaman pidana secara maksimal penjara paling lama 15 tahun dan denda. Sebaliknya, UU TPKS menetapkan hukuman minimum dan maksimum bagi pemerkosaan sebagai kekerasan seksual, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 108 hingga 115, termasuk hukuman penjara, kompensasi, pekerjaan sosial, bimbingan khusus, dan pencabutan hak asuh.
4. Pengaturan tindak pidana perkosaan dalam UU TPKS memuat delik-delik yang memenuhi syarat, dimana pada keadaan tertentu dapat mengakibatkan pidana penjara yang lebih berat. Misalnya, jika perbuatan pelaku mengakibatkan korban meninggal dunia, maka hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan hakim adalah 20 tahun. Hal ini berbeda dengan UU PKDRT yang tidak memiliki kualifikasi khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual karena kualifikasi tersebut diatur di luar pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual.
5. Selain itu, UU TPKS tidak hanya menekankan upaya represif melalui sanksi pidana, namun juga upaya preventif. UU ini menguraikan strategi pencegahan yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, dan otoritas daerah, termasuk melibatkan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas lembaga/kelompok masyarakat, agama, kepercayaan, dan adat

untuk menghapuskan kekerasan seksual. Sebaliknya, UU PKDRT tidak memuat ketentuan pencegahan yang preventif seperti UU TPKS.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif benar-benar mencerminkan kemauan dan logika masyarakat. Kesalahan dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif tentu akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Indonesia. Mengingat bahwa kesalahan dalam peraturan perundang-undangan ini dapat berakibat pada peraturan yang didelegasikan, penting untuk dicatat bahwa peraturan delegasi ini berfungsi sebagai aturan pelaksanaan. Misalnya Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan pembentukan suatu undang-undang.<sup>5</sup>

## B. Marital Rape Dalam Hukum Islam

Hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur aspek pidana atau *jarimah* terkait pemaksaan hubungan seksual antar pasangan. Namun Islam memang mengatur aktivitas seksual yang dilakukan melampaui di luar batas halal, seperti hubungan intim melalui dubur.

Dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 223.

نَسَاؤُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتْكُمْ أَنِّي سِنِّيهِمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ  
مُلْقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

---

<sup>5</sup>Rianda Dirkareshza. *Kompetensi DPD RI Dalam Mengemban Amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Sebagai Lembaga Tinggi Negara*. (Jurnal Yuridis, vol. 6, no. 2, 2019) hlm. 18.

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”<sup>6</sup>

Dalam penafsiran ayat diatas Allah SWT memberikan peluang bagi suami dan istri untuk menikmati seksualitas dalam bentuk apapun selama dilakukan pada tempat yang seharusnya. Tempat yang seharusnya ialah tempat dimana seorang anak akan lahir (vagina) dan tidak diperbolehkan melalui tempat yang anak tidak akan lahir (dubur).

Dalam tafsir ayat di atas, Allah SWT membolehkan pasangan suami istri melakukan kemesraan hubungan intim dengan cara apa pun asalkan dilakukan di tempat yang pantas. Tempat yang pantas dan patut, diartikan sebagai tempat terjadinya pembuahan (vagina), dan dilarang melakukan aktivitas seksual melalui tempat yang tidak terjadi pembuahan (anus).

Selain itu, dijelaskan juga perintah untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan dengan cara yang sebaik-baiknya dan menggunakan kata-kata yang lembut. Q.S. an-Nisa/4 : 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>قُل</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

---

<sup>6</sup>Qur'an Kemenag. Diakses pada 13 Mei 2024 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=223&to=286>.

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>7</sup>

Ayat tersebut menyiratkan makna bahwa “*al-Ma’ruf*” ialah mengacu pada perbuatan yang sejalan dengan akhlak yang baik dan tidak dianggap bertentangan dengan norma agama ataupun norma sosial. Hal ini mendorong kita untuk memperlakukan istri dengan baik, memastikan hak-hak mereka dihormati tanpa pelanggaran atau penindasan. Selain itu, Allah kemudian menetapkan hak-hak dalam pernikahan dan melarang penganiayaan atau perilaku tidak adil terhadap istri.<sup>8</sup>

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai masalah ini. Menurut Imam Abu Hanifah, pelaku persetubuhan yang dipaksakan dikenakan hukuman *ta’zir* karena tidak memenuhi kriteria perzinahan menurut Abdul Qadir Audah, yaitu persetubuhan haram yang disengaja dan di luar nikah.<sup>9</sup> *Ta’zir* sendiri merupakan hukuman diskresi yang dijatuhkan oleh hakim karena tidak ditentukan secara tegas dalam al-Qur’an atau Hadits. Pada sisi yang lain, menurut Imam Malik dan

---

<sup>7</sup>Qur’an Kemenag. Diakses pada 16 Maret 2024 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=176>.

<sup>8</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jilid 2. hlm 673-640. (Dikutip dari Jurnal Al-Burhan, Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an, vol 21, no. 02, 2021), hlm. 261.

<sup>9</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-jina’i Al-islami Muqaranan bi Al-qanun Al-wad’i*, (Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, Jilid II, 1992), hlm. 349. Dikutip dari M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 18.

Syafi'i, hukuman atas perbuatan tersebut masih tergolong *had* (hukuman yang ditetapkan), yang dianalogikan (*qiyas*) dengan perzinahan.<sup>10</sup>

Dalam kasus perzinahan, yang biasanya melibatkan hubungan seksual suka sama suka antara individu yang belum menikah, hukumannya berbeda: 100 cambukan bagi pelanggar yang belum menikah (*zina gairu muhsan*) dan rajam sampai mati bagi pelanggar yang sudah menikah (*zina muhsan*).<sup>11</sup>

Maka berdasarkan uraian di atas, dapat diambil disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) tidak dapat digolongkan sebagai zina karena terjadi dalam batas-batas perkawinan. Dalam Islam, perkosaan dalam perkawinan dianggap sebagai tindakan penindasan yang bertentangan dan melanggar dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Sedangkan zina diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan di luar lembaga perkawinan.

---

<sup>10</sup>Musthafa Daib al-Bigha, *Tadzhib fi Adillati Matmil Ghayah wat-Tagrib*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989). hlm. 200. Dikutip dari Muhammad Yunus, *Marital Rape (Pemeriksaan Dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (2018), hlm. 35.

<sup>11</sup>M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Amzah, 2014). hlm. 60-61.